



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 292 /KPTS/DIS.TPH/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWALAN PENDAMPINGAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAMINAN KETERSEDIAAN DAN STABILITAS
HARGA DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA INFLASI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf D. angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa dan Bintara Pembina Desa dalam rangka upaya khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai, pengawalan dan pendampingan terpadu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, mahasiswa dan babinsa dalam rangka mendukung kegiatan program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pangan khususnya padi di Provinsi Sumatera Selatan guna menjaga ketersediaan dan kestabilan pangan dan menekan inflasi maka perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan di lapangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengawalan Pendampingan dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi, Jaminan Ketersediaan dan Stabilitas Harga dalam Upaya Menekan Angka Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawalan Pendampingan dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi, Jaminan Ketersediaan dan Stabilitas Harga dalam Upaya Menekan Angka Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan;

d. melakukan pemantauan bersama harga komoditi pangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan memastikan harga yang di data sudah sesuai dengan kondisi dan fenomena yang ada; dan

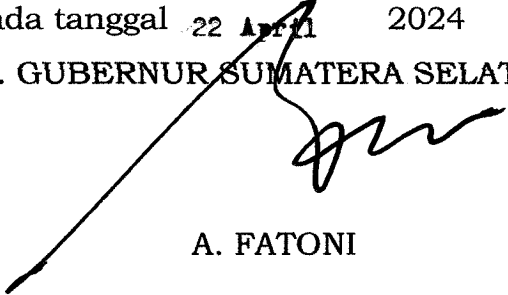
e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang